

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Perbuatan Melawan Hukum dan *Wanprestasi* (Studi Kasus Terhadap Putusan-Putusan Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Batusangkar), dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap dua putusan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Batusangkar, yang menggolongkan *wanprestasi* dengan perjanjian pembiayaan *murabahah* pada suatu perbuatan melawan hukum, dalam pertimbangan hukumnya tidak ditemukan adanya landasan hukum khusus terkait alasan hakim menggolongkan *wanprestasi* pada perbuatan melawan hukum. Dalam pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam perkara tersebut, hanya menjurus kepada tindakan *wanprestasi* yang dilakukan tergugat dan tidak ditemukan pembahasan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat. Landasan hukum tersebut yakni Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, yang mana berdasarkan pasal ini, dikarenakan tergugat tidak menghiraukan panggilan pengadilan, maka berdasarkan pasal tersebut hakim menyatakan bahwa tergugat telah terbukti melakukan cidera janji/ *wanprestasi* terhadap perjanjian *murabahah*.
2. Berdasarkan hasil penelitian penulis, dari empat sengketa ekonomi syariah yang masuk di Pengadilan Agama Batusangkar, terdapat dua perkara *wanprestasi* dengan perjanjian pembiayaan *murabahah* yang digolongkan pada suatu perbuatan melawan hukum. Dalam dua perkara ini, semua dalil mengarah pada tindakan cidera janji dan tidak ditemukan adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh

tergugat. Namun, pada amar putusannya, hakim menggolongkan *wanprestasi* ke dalam perbuatan melawan hukum. Sementara, antara *wanprestasi* dan perbuatan melawan hukum merupakan dua kaidah hukum yang berbeda dan tidak bisa disamakan satu dengan yang lainnya maupun digolongkan kepada salah satunya.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan, maka penulis memberikan saran bagi penegak hukum khususnya majelis hakim, agar lebih teliti dan berhati-hati dalam menggunakan kaidah atau istilah-istilah hukum dalam merumuskan suatu putusan. Selanjutnya diharapkan juga kepada majelis hakim yang memutuskan perkara ekonomi syariah, dalam penyusunan pertimbangan hukum suatu putusan, agar lebih dilengkapi mengenai dasar hukum yang dijadikan acuan dalam merumuskan putusan tersebut. Sehingga nantinya dapat menghasilkan sebuah putusan yang berkualitas dan berintegritas.

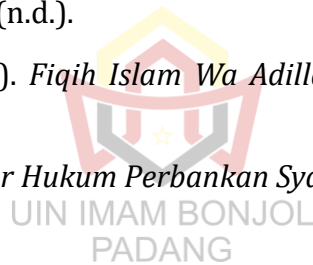
UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M., & Kahpi, A. (2021). Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dala Suatu Perikatan. *Alauddin Law Development Journal(ALDEV)*, Volume 3 Nomor 2.
- Ahmad, A. F., Purnomo, D., & Nur, H. A. (2023). *Landasan Pendidikan* (M. K. Rizal, Ed.). PT Sada Kurnia Pustaka.
- Anggreina, G. K. (2018). Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya. *Lex Privatum*, Vol. VI/No. 5.
- Anwar, S. (2010). *Hukum Perjanjian Syariah Teori tentang Studi Akad dalam Fikih Muamalah*. Raja Grafindo Persada.
- Apriani, T. (2021). Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam KUH Perdata. *Jurnal Ganec Swara*, Vol. 15, No.1.
- Apriyani, R., Angga, P. P. S., Adi, K. W., Firdausi, F., & J E, V. S. (2021). *Force Majeure in Law* (1st ed.). Zahir Pubishing.
- Ardianto, & Firmansyah, A. (2019). *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)* (1st ed.). CV. Penerbit Qiara Media.
- Chairunisa, A. I. (n.d.). *FORCE MAJEURE (OVERMACHT) DALAM HUKUM KONTRAK (PERJANJIAN) INDONESIA*.
- Efendi, J. (2018). *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dala Masyarakat* (1st ed.). Prenadamedia Group.
- Fuady, M. (2017). *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontenporer)* (5th ed.). PT. Citra Aditya Bakti.
- Gema, G. M. B. (2019). *Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan*. Vol 12 No 1(2086–1702).
- Halim, A. M. S. (2015). Sengketa Ekonomi Syari'ah dan Kesiapan Peradilan Agama. *Urnal Bimas Islam*, Vol.8. No.1.
- Harahap, Y. (1986). *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Cetakan Kedua). Penerbit Alumni.
- Hariyanto, E. (2014). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Iqtishadia*, 1 No. 1.

- Haryono, R. D. (n.d.). Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata. *Jurnal Media Hukum Dan Peradilan*.
- Henni, M. (2015). Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Dan Ilmu-Ilu Humaniora, Volume 14 Nomor 1*, 84.
- Ibad, N. E. (n.d.). Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Dala Tinjauan Umum Hukum Islam. *Jurnal Al-Tsaman*.
- Ikit. (2015). *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*. Deepublish.
- Jamhur, M., & Rully Trihantana. (2017). Penyelesaian Sengketa Peningkatan Agunan Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah. *NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah, Vol. 3 No. 1 (2017)*:
- Ketut, I. O. S. (2015). *Hukum Perikatan* (1st ed.). Sinar Grafika.
- Manan, A. (2000). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Yayasan Al-Hikmah .
- Mantiliti, R., & Sutanto. (2019). Kumulasi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Gugatan Wanprestasi Dalam Kajian Hukum Acara Perdata di Indonesia. *Jurnal Dialogia Iuridica, Volome 10 Nomor 2, 3*.
- Mardani. (2007). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Sinar Grafika.
- Moegni, M. A. D. (1982). *Perbuatan Melawan Hukum* (cetakan ke 2). Pradnya Paramita.
- Muhyiddin, N. T., Rahmawati, lily H., Yuliana, S., Andriana, I., Tarmizi, M. I., & Farhan, M. (2020). *Ekonomi Bisnis Menurut Perspektif Islam dan Konvensional* (1st ed.). Peneleh.
- Muslimin, J. (2022). *Logika dan Penalaran Perbandingan Hukum Barat dan Islam* (2nd ed.). Pustakapedia.
- Pengadilan Tinggi Agama Ambon. (n.d.). *Kandungan Putusan*. <https://www.pta-ambon.go.id/portal/MATERI%20BIMTEK/Kandunga%20putusan%20-%20ketua.Pdf>.
- Prodjodikoro, W. (1984). *Perbuatan Melawan Hukum*. Sumur Bandung.
- Rahmaniah, A. (2023, May 26). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama*. UIN Antasari Banjarmasin.
- Rosadi, E. (2016). Putusan Hakim Yang Berkeadilan. *Badamai Law Journal, Volume 1(1)*, 386.

- Salim H.S. (2003). *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika.
- Sinaga, N. A., & Darwis, N. (2020). Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian. *Jurnal Mitra Manajemen*, 7(2), 52.
- Soemitra, A. (2019). *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Kencana.
- Suadi, A. (2017). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori & Praktik*. KENCANA.
- Suadi, A. (2018). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syaria'ah Teori & Praktek Edisi Revisi* (Edisi pertama). PRENADEMEDIA GROUP.
- Subekti. (1984). *Hukum Perjanjian*. PT Intermasa.
- Utari, A. S. (2022). *Perbuatan Melawan Hukum terhadap Pembiayaan Akad Murabahah (Studi Kasus atas Putusan Nomor : 407/Pdt.G/2019/PAJS. UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA*.
- UU Nomor 49 Tahun 2009. (n.d.).
- Wahbah Az-Zuhaili. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jilid 5 Terjemahan). Darul Fikir.
- Yuhelson. (2018). *Buku Ajar Hukum Perbankan Syariah*. Zahir Publishing.



Perundang-Undangan:

- Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN MUI/IV/2000
- Fatwa DSN MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta'widh)
- Fatwa DSN MUI Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365-1366
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1243-1245
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Edisi Revisi
- PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

PERMA Nomor 14 Tahun 2016 mengenai Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

